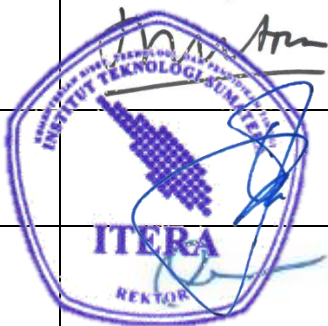


	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-19.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman :1 dari 5

MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		17 Mei 2017
Pemeriksaan	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		12 Juli 2017
Persetujuan	Mitra Djamal	Ketua Senat		19 Juli 2017
Penetapan	Ofyar Z. Tamin	Rektor		20 Juli 2017
Pengendalian	Sukrasno	Plt. Ketua LP3		21 Juli 2017

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-19.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 2 dari 5

A. VISI, MISI, DAN TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

VISI ITERA

Menjadi perguruan tinggi yang unggul, bermartabat, mandiri, dan diakui dunia, serta memandu perubahan yang mampu meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia dan dunia dengan memberdayakan potensi yang ada di wilayah Sumatera dan sekitarnya.

MISI ITERA

Berkontribusi pada pemberdayaan potensi yang ada di wilayah Sumatera khususnya, dan Indonesia serta dunia melalui keunggulan dalam pendidikan, pembiayaan pembelajaran dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan ilmu kemanusiaan.

TUJUAN ITERA

Menjadikan ITERA sebagai Institusi Teknologi terbaik di Indonesia dan diperhitungkan di tingkat dunia melalui:

- Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam pemberdayaan potensi sumber daya Sumatera. Selain itu, ITERA juga meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan, continuing education, yang akan meningkatkan kemampuan lulusan sehingga selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi.
- Menghasilkan pembiayaan pembelajaran-pembiayaan pembelajaran di bidang teknologi yang ditunjang oleh kemajuan sains dan seni, dengan memanfaatkan potensi sumber daya di Sumatera, sampai dengan tahapan pilot project yang siap dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta untuk menghasilkan produk yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Bekerjasama dengan instansi Pemerintah, terutama Pemerintah Daerah Sumatera, dengan memfokuskan pada permasalahan yang memerlukan penanganan teknologi yang selanjutnya dipecahkan bersama antara ITERA (dosen dan mahasiswa) dengan instansi Pemerintah Daerah yang terkait. Kegiatan bersama ini merupakan bagian pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan secara menerus yang melibatkan dosen dan mahasiswa.

B. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyusunan manual penetapan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk merancang, merumuskan dan menetapkan standar.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-19.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman :3 dari 5

C. LUAS LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENGGUNAANNYA

1. Manual penetapan ini berlaku ketika sebuah Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan oleh Tim.
2. Manual penetapan standar ini berlaku untuk menetapkan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada jenjang institusi

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam bidang pengabdian kepada masyarakat.
3. Menetapkan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dinyatakan berlaku.

E. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR MANUAL

Proses penetapan standar dirumuskan dalam langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Penyusun Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2. Tim melakukan kajian untuk merumuskan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
3. Tim merumuskan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil kajian dan disesuaikan dengan Visi, Misi dan Tujuan Institut Teknologi Sumatera
4. Tim merumuskan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan hasil evaluasi diri yang berisikan analisis mengenai kelemahan, kekuatan, ancaman dan peluang di bidang pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera
5. Tim perumus penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat melakukan analisis kebutuhan standar untuk menentukan ruang lingkup, jenis, dan kriteria Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
6. Tim merumuskan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan kaidah ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, dan Degree*) yang berarti:
 - **Audience**
Menyebutkan siapa pelaku atau pengelola, siapa yang bertanggung jawab/ ditugasi dalam pencapaian Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - **Behavior**
Menjelaskan kondisi/ keadaan, tindakan, perilaku yang seharusnya dilakukan, diukur/dicapai/dibuktikan.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-19.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman : 4 dari 5

- **Competence**
Menjelaskan target/sasaran/tugas/materi/objek dalam perilaku (behavior) yang telah dirumuskan dalam Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - **Degree**
Menetapkan waktu periode/ periode yang harus dicapai untuk mencapai atau melakukan tindakan/ perilaku pada Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
7. Melakukan sosialisasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah dirumuskan dengan tujuan untuk memperoleh *feedback* mengenai implementasi standar sebagai acuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Institut Teknologi Sumatera
 8. Merumuskan kembali Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil *feedback* yang diperoleh.
 9. Melakukan pengeditan dan verifikasi draft untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan di dalam draft Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 10. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang akan ditetapkan tidak boleh bertentangan dengan standar SPMI sejenis atau yang terkait di lingkungan Institut Teknologi Sumatera
 11. Tim melakukan penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera atas persetujuan Senat Institut Teknologi Sumatera
 12. Tim melakukan sosialisasi Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah disahkan oleh Rektor Institut Teknologi Sumatera.

F. KUALIFIKASI PEJABAT/PETUGAS YANG MENJALANKAN SOP

Berikut uraian pihak-pihak yang menjalankan Manual Penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat di Institut Teknologi Sumatera:

No	Pejabat	Wewenang
1	Rektor	Menetapkan/ mengesahkan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
2	Ketua Senat Institut Teknologi Sumatera	Memberikan rekomendasi kelayakan penetapan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor
3	Ketua Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP3)	Mensosialisasikan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang telah ditetapkan oleh Rektor kepada sivitas akademika
4	Sekretaris lembaga penelitian dan pengabdian	Memeriksa draft rumusan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

	Institut Teknologi Sumatera	Kode/No : MN/ITERA/SPMI-19.0
		Tanggal : 17 Mei 2017
	Manual Penetapan Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat	Revisi :
		Halaman :5 dari 5

	kepada masyarakat	
5	Koordinator Bidang Penjaminan Mutu Internal	Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan perumusan draft rumusan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

G. DOKUMEN LAINNYA

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa:

1. Kuesioner untuk studi pelacakan Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat
2. Formulir/*template* Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat.

H. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Permenristekdikti Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi;
4. Dokumen Kebijakan SPMI Institut Teknologi Sumatera.
5. Dokumen Standar SPMI Institut Teknologi Sumatera.